



**LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN, RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI
SULAWESI UTARA, RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI
SULAWESI TENGAH, DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Tanggal, 23 September 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

**Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi; serta
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi 4 (empat) RUU tentang Provinsi Sulawesi, yaitu RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 66 huruf e Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Adapun harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 4 (empat) RUU tentang Provinsi Sulawesi sebagaimana dimaksud telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam rapat-rapat baik fisik maupun virtual pada tanggal 16, 21, dan 22 September 2021.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini yang kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama Pengusul, secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai dengan karakteristiknya, antara lain:
 - a. penyesuaian definisi Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. tambahan norma yang mengatur mengenai delegasi kewenangan berkaitan dengan penetapan batas di lapangan secara pasti;

- c. penyempurnaan redaksi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing provinsi dan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- d. pengaturan mengenai batas wilayah antar provinsi oleh Pemerintah Pusat dan antar wilayah kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi; dan
- e. penambahan 1 (satu) pasal baru mengenai tugas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, setelah Undang-Undang ini berlaku di dalam Bab XIII Ketentuan Penutup.

Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan aspek teknis, substansi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, PANJA berpendapat bahwa 4 (empat) RUU tentang Provinsi Sulawesi, yaitu RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, namun demikian PANJA menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat, dan tim ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi keempat RUU tentang Provinsi Sulawesi sebagaimana dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA PANJA/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI,

Drs. H. Ibnu Multazam
A-43